



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/26/K/411.013/2025
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KEPADA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Gedung Kepada Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/890/411.013/2024 tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Gedung Menjadi Objek Hibah Kepada Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA BANGUNAN GEDUNG KEPADA DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Gedung Kepada Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan sebagai berikut:

Barang yang akan dihibahkan:

- a. Jenis Barang : Bangunan MCK;
- b. Kode Barang : 1.3.4.02.06.05.007;
- c. Kode Registrasi : 000002;
- d. Tahun : 2016;
- e. Harga Perolehan : Rp346.774.600,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan
- f. Jumlah Barang : 1 (satu) unit

KEDUA : Penetapan Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196805011992021001